



Perbandingan Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Zawajir* Dan *Jawabir*

Aris Rahman

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

rachmanaris2@gmail.com

Diserahkan tanggal 20 Mei 2025 | Diterima tanggal 21 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 15 Juni 2025

Abstract:

The issue of domestic violence is one of the phenomena of various types of violence that occur today. As with other cases of violence that continue to increase, domestic violence is increasing from year to year. The purpose of this writing is to examine the Fiqh and Legal Provisions on Domestic Violence in Indonesia. Analyzing the provisions of Fiqh and Law Number 23 of 2004 reviewed from the theoretical perspective of Zawajir and Jawabir. The method used is a normative legal method with a qualitative approach that refers to Fiqh and legal norms contained in laws and regulations and legal norms that apply in society. The type of research that will be used is literature, by conducting a study of primary and secondary legal materials. The results of this study are the Zawajir and Jawabir Theory of Domestic Violence in Islamic law and Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence are seen as Preventive and Repressive efforts, including in Islamic law as Preventive efforts can be done with Early Religious Education, Marriage as a Sacred Bond, Premarital Guidance, Tarbiyah and Da'wah through sermons. While in Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence can be done with Education and Socialization, Family Guidance, Training and Capacity Building of Law Enforcement Officers, Increasing Access to Services. As a Repressive effort in Islamic law can be through Advice and Stages of Settlement, Bringing in a Mediator, Divorce as a Last Resort, and Criminal Sanctions in Islamic Law. Meanwhile according to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence can be done with Reporting and Handling of Cases, Temporary and Long-Term Protection, Prosecution and Criminalization and Rehabilitation of Perpetrators. This study found that the zawajir and jawabir approaches in fiqh and Law Number 23 of 2004 both emphasize preventive and repressive efforts in dealing with domestic violence.

Keywords: Comparison, Domestic Violence, Fiqh, Positive Law.

Abstrak :

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji ketentuan Fiqih dan Undang-Undang terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan menganalisis ketentuan Fiqih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditinjau dari teori *Zawajir* dan *Jawabir*. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang mengacu pada Fiqih dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu kepustakaan, dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu Teori *Zawajir* dan *Jawabir* terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang sebagai upaya Preventif dan Represif diantaranya dalam hukum Islam sebagai upaya Preventif dapat dilakukan dengan Pendidikan Agama Sejak Dini, Pernikahan sebagai Ikatan Suci, Bimbingan Pranikah, Tarbiyah dan Dakwah melalui khutbah. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan Pendidikan dan Sosialisasi, Pembinaan Keluarga, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum, Peningkatan Akses Layanan. Sebagai upaya Represif dalam hukum Islam dapat melalui Nasehat dan Tahapan Penyelesaian, Mendatangkan Penengah, Perceraian sebagai Jalan Terakhir, dan Sanksi Pidana dalam Hukum Islam. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan Pelaporan dan Penanganan Kasus, Perlindungan Sementara dan Jangka Panjang, Penuntutan dan Pidanaan dan Rehabilitasi Pelaku. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan *zawajir* dan *jawabir* dalam fiqh serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sama-sama menekankan upaya preventif dan represif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Fiqih, Hukum Positif, KDRT, Perbandingan.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kian mengemuka di tengah masyarakat modern. Meskipun rumah tangga idealnya menjadi ruang aman bagi setiap anggotanya, faktanya justru sebaliknya—data menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mayoritas kasus terjadi dalam lingkup keluarga. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga tahun 2022, tercatat lebih dari 18 ribu kasus KDRT di Indonesia, dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait efektivitas regulasi dan perlindungan hukum yang telah ada. Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana hukum Islam (fiqih) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merespons isu tersebut, khususnya dalam perspektif pencegahan (*zawajir*) dan penindakan (*jawabir*). *Zawajir* adalah bentuk hukuman yang bersifat pencegahan agar orang lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, sedangkan *Jawabir* bertujuan untuk menebus kesalahan pelaku di dunia sebelum dibalas di akhirat. Kedua teori ini sangat relevan untuk dikaji dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku KDRT.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas KDRT dari berbagai perspektif. La Jamaa (2014) menyoroti bahwa sistem hukum pidana cenderung fokus pada pemidanaan pelaku tanpa memberikan perhatian besar terhadap perlindungan korban. Nur Rofiah (2017) menekankan peran budaya patriarki sebagai faktor struktural penyebab KDRT. Sementara itu, Abdul Aziz (2017) melihat perbuatan yang menimbulkan mafsadat dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hukum dalam perspektif syariah. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa KDRT bukan hanya isu hukum, tetapi juga sosial, budaya, dan keagamaan. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan pendekatan fiqih dan undang-undang nasional dalam kerangka *zawajir* dan *jawabir* masih terbatas, sehingga membuka ruang penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Bertolak dari fakta dan celah kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun argumen bahwa pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia perlu berjalan secara sinergis. Dalam konteks fiqih, mekanisme penanganan KDRT seringkali dikaitkan dengan konsep nusyuz yang justru rawan disalahartikan sebagai pembenaran atas kekerasan terhadap perempuan. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban dan penghukuman pelaku, namun belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang memadukan prinsip-prinsip keadilan Islam dengan instrumen hukum negara melalui dua aspek utama: *zawajir* sebagai bentuk preventif dan *jawabir* sebagai bentuk kuratif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan komparatif. Sumber hukum primer yang dianalisis adalah Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penulis juga melakukan studi pustaka terhadap literatur yang relevan untuk mengkaji penerapan teori *zawajir* dan *jawabir* dalam dua sistem

hukum tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam wacana hukum keluarga Islam dan hukum nasional, serta menawarkan model penyelesaian KDRT yang lebih manusiawi dan adil.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam (fiqih) dan hukum positif Indonesia, khususnya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber utama berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui dokumentasi dan observasi, khususnya terhadap teks-teks hukum dan bahan tertulis lainnya. Sementara sumber data sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelaah berbagai sumber tertulis untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual, serta observasi dalam bentuk pengamatan terhadap objek kajian tertulis. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini membantu peneliti dalam merumuskan makna dan substansi hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif fiqih dan undang-undang.

PEMBAHASAN

Ketentuan Fiqih Terhadap Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kenyataannya, ajaran Islam sepenuhnya menolak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur agar pasangan memperlakukan pasangannya dengan baik. Sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغْرِبًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (An-Nisā' [4]:19)

Imam As-Suyuthi menjelaskan, dalam adat Jahiliyah, ahli waris suami mendapatkan kembali istri yang ditinggalkannya: 1) menikahinya tanpa ada perjanjian; 2) menikahinya dengan orang lain dan dia mengambil perjanjiannya; 3) mencegahnya menikah dengan orang lain sampai dia menebus dirinya dengan harta yang diperoleh dari suaminya; 4) atau mereka mengusir istrinya sampai dia meninggal dan mereka mengambil hartanya. Biasanya tradisi Jahiliyah yang berlangsung sampai masa awal Islam sampai ayat ini diturunkan. Larangan Al-Qur'an terhadap sikap hati suami untuk menggantung nasib istrinya. Yaitu ketika istri tidak menyukai istrinya, tetapi mencegahnya untuk bercerai dan menikah dengan orang lain dengan maksud agar istri menebus dirinya melalui khulu' dan mengembalikan bagian atau bagian yang telah diberikannya pada waktu pernikahan. Akan tetapi, ada pengecualian terhadap tindakan ini, khususnya jika istri melakukan perselingkuhan atau perzinahan (terhadap istri) secara terang-terangan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rūm [30]:21)

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk berbuat baik kepada pasangan. Lebih lanjut, Nabi juga menegaskan masalah kasih sayang dan keyakinan, yang mana kasih sayang merupakan bagian dari rasa aman dan rasa aman merupakan bagian dari kasih sayang. Kasih sayang bisa jadi merupakan konsep yang lebih luas yang dapat mencakup berbagai nilai-nilai kemanusiaan yang awalnya merupakan rasa aman. Akan tetapi, bagaimana jika kejahatan tersebut dilakukan untuk mendidik/memberikan pelajaran sebagaimana yang dilindungi oleh ajaran Islam dan dilindungi oleh hukum dan aturan, seperti suami istri diperbolehkan untuk memukul istri yang baru seperti dalam Surat An-Nisa ayat 34.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. An-Nisā' [4]:34)

Menurut riwayat Hasan al-Baṣri:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو أَنَّ زَوْجَهَا لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... (رواه الحسن البصري عن مقاتل)

“Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah saw bersabda, "Ia akan dikenakan hukum qishas. Maka Allah menurunkan ayat Ar-Rijālū qawwāmūna ‘alā an-nisā’...” (Riwayat al-Ḥasan al-Baṣri dari Muqātil).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman kisas sebagai balasan atas perbuatannya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang membangkang kepada suaminya, dengan maksud untuk mendidik dan mengingatkannya. Yang dimaksud dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah saw:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا (رواه ابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة)

“Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya.” (Riwayat Ibnu Jarīr dan al-Baihaqī dari Abū Hurairah).

Biasanya yang disebut dengan istri taat beragama, sedangkan yang terus menerus durhaka, khususnya mengingkari komitmennya sebagai istri, seperti pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, disebut dengan istri yang *nusyūz* (durhaka). Bagaimana seharusnya seorang istri memperlakukan istri yang durhaka kepadanya (*nusyūz*), yaitu dengan menasihatinya dengan baik. Jika nasihat tersebut tidak mempan, maka istri berusaha membagi ranjang dengan istrinya, dan jika istrinya juga tidak berubah, maka hendaknya ia memukulnya dengan pukulan yang ringan, tidak mengenai wajah dan tidak menimbulkan cekikan. Setelah itu, para istri diperingatkan, jika istri sudah kembali durhaka kepadanya, maka hendaknya istri tidak lagi

mencari cara untuk menyusahkan istrinya, seperti mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, tetapi membuka lembaran kehidupan yang baru yang lebih hangat dan melupakan hal-hal yang telah lalu. Bersikaplah baik dan terpuji. karena Allah Maha Mengetahui lagi Maha Besar.

Sementara itu *Nusyûz* yang berasal dari seorang suami terhadap pasangannya sama diuraikan dalam Surat An-Nisa ayat 128 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (An-Nisā' [4]:128).

Usaha istri untuk mewujudkan perdamaian bukan berarti sang suami harus rela melepaskan sebagian hak-haknya yang belum dipenuhi oleh sang suami, akan tetapi atau mungkin memperlihatkan kepada sang suami kesungguhan hatinya, agar sang suami tetap mengingat janji-janji yang telah ditetapkan Allah.. Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. ... (al-Baqarah/2:228).

Kedamaian dalam kehidupan berkeluarga bisa menjadi tujuan yang suci dalam melegalkan pernikahan. Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari segala macam kemungkinan yang dapat merusak suasana ketentraman dalam keluarga. Hilangnya ketentraman dalam keluarga membuka kemungkinan terjadinya perceraian, yang dibenci oleh Allah. Kekikiran mungkin merupakan kecenderungan manusia. Kekikiran muncul karena individu mementingkan diri sendiri, kurang memperhatikan orang lain, bahkan jika orang tersebut adalah pasangannya. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap sifat kikir. Baik suami maupun istri harus rela mengorbankan sebagian haknya untuk menciptakan suasana yang tenteram dalam keluarga. Jika suami berbuat baik dengan memperlakukan istrinya dengan baik lagi, menumbuhkan rasa cinta dan kehangatan, memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Maka Allah mengetahuinya dan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang paling utama menyebutkan bahwa *nusyûz* dapat dilakukan oleh salah seorang atau kedua belah pihak, baik suami istri maupun istri. Akan tetapi, secara umum di masyarakat sering kali muncul anggapan bahwa *nusyûz* berasal dari pihak suami istri. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh para mufasir dengan memanfaatkan Surat An-Nisa ayat 34 sebagai dalil bagi seorang suami terhadap istri yang dianggap telah nusyûz.

Secara etimologi, *nusyûz* berasal dari kata *nushazan*, *yansuzu*, yang berarti terangkat, sedangkan *nusyûz* diambil dari kata *nasyzi* yang berarti terangkat dari tanah. Secara otoritatif, *nusyûz* diterjemahkan sebagai pembangkangan terhadap pasangan dalam menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. *Nusyûz* hukumnya haram karena melanggar apa yang telah ditetapkan oleh agama melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, pasangan tersebut dirugikan dengan hilangnya hak-haknya sebagai pasangan selama masa nusyûz. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta mengakhiri perkawinan.

Islam mengajarkan untuk mengajar dengan akhlak dan moral dan dibolehkan secara syar'i. Hadits nabi hampir mengajarkan yang jika dipahami secara harfiah memunculkan pemahaman bahwa kekerasan itu diperlukan dalam mendidik. Hadits tersebut berbunyi: "Ajari anakmu berdoa sejak usia 7 tahun, dan pukul dia jika meninggalkannya saat dia berusia 10 tahun.

Hadits tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam mendukung kebiadaban, maka hadits di atas harus dipahami secara relevan. Kata "*wadhribubā*" (dan pukullah dia) tidak seharusnya dipahami sebagai memukul anak secara fisik secara umum dan brutal lalu menyakitinya. "Wadhribu" beberapa mufasir menyampaikan ketentuan "*wala jarakha laba wala kasaraha*" (tidak boleh

meninggalkan bekas luka apalagi luka). Kata memukul dapat dipahami dengan memberikan sesuatu yang “memaksa” menyentuh perasaan anak sehingga ia berubah dari tidak meminta menjadi memohon, dari perilaku buruk menjadi baik. Di sisi lain, Nabi Muhammad saw telah meminta para sahabatnya untuk tidak melakukan kebiadaban, penganiayaan atau bahkan membunuh terhadap anak-anak. Ada banyak sekali kisah yang berbicara tentang tindakan dan kata-kata lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya, sebuah hadits yang mengisahkan tentang teguran Nabi kepada seorang wanita yang menarik anaknya saat kencing di pangkuan Nabi. Hadits lainnya menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak-anak, akan tetapi beliau menjelaskan tentang hukum-hukum memukul dan ancaman-ancaman memukul.

Dari Aisyah ra berkata:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik itu pelayan beliau maupun perempuan, kecuali saat berjihad di jalan Allah (HR. Muslim no. 2328).

Bahkan, Rasulullah SAW mengingatkan para suami untuk tidak memukul istri mereka, dan menyindir mereka yang melakukannya. Beliau bersabda:

لَا يَجْزِي أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ النَّوْمِ

Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya (HR. Bukhari no. 5204).

Pemberian disiplin sebagai sarana mendidik anak harus dilakukan secara cermat. Islam mengajarkan bahwa pemberian disiplin harus diawali dengan pemberian pemahaman tentang makna sebuah perilaku dan pembiasaan terhadap perilaku tersebut. Biasanya dituangkan dalam bentuk larangan bagi anak untuk berdo'a, sebagaimana dalam hadits di atas. Islam dapat menjadi agama rahmatan lil'alamin yang menganut kaidah persamaan, kerjasama, dan pemerataan. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi. Oleh karena itu, segala tindakan yang menimbulkan akibat *mafsadat* yang terkandung dalam perzinahan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Sebagian suami istri yang sudah tidak tahan lagi dengan perzinahan memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak pula yang tetap bertahan meskipun selalu mengalami perzinahan. Kondisi ini dipengaruhi oleh anggapan di masyarakat bahwa perzinahan dalam keluarga merupakan masalah internal keluarga dan tidak boleh diungkit-ungkit. Sebagian keluarga menutup-nutupi masalah perzinahan dalam keluarga karena pada hakikatnya mereka (suami dan istri) menjaga status sosial keluarga. Sementara itu, tindakan perzinahan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai bentuk penghinaan yang harus dan terus menerus dibela.

Cara penyelesaian tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah melalui beban sanksi/hukuman yang mana hukumannya dikaitkan dengan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan suami istri yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap istrinya dapat merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang diharamkan oleh syariat karena dapat mengakibatkan kerugian dan membahayakan keselamatan istri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana.

Definisi Tindak pidana dalam Islam adalah suatu perbuatan yang menyalahi syariat Islam dan termasuk dalam kategori perbuatan maksiat (pelanggar hukum) baik yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindak pidana dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana *hudud*. Dan saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada anda. Tindak pidana *hudud* adalah suatu perbuatan pidana yang bentuk dan resiko hukumnya telah ditetapkan oleh para ahli (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Fuqaha membagi tindak pidana (kriminalitas) terhadap manusia menjadi tiga bagian: a. Perbuatan melawan hukum terhadap jiwa. Yang termasuk dalam bidang ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan jiwa, khususnya membunuh dalam berbagai bentuk. b. Perbuatan melawan hukum terhadap selain jiwa. Yang termasuk dalam bidang ini adalah perbuatan melawan hukum yang menyentuh bagian tubuh manusia tetapi tidak merenggut nyawa, khususnya

pemukulan dan luka (*manhandle*). c. Perbuatan melawan hukum terhadap jiwa di satu pihak dan tidak terhadap jiwa di pihak lain, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap embrio. Di satu pihak, bayi dianggap sebagai jiwa (hidup) tetapi di pihak lain tidak dianggap sebagai jiwa. Bayi dianggap sebagai jiwa karena ia mungkin anak manusia, tidak dianggap sebagai jiwa karena bayi belum terpisah dari ibunya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah melalui pemberian sanksi/hukuman yang mana hukumannya disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut pandangan hukum pidana Islam, perbuatan suami istri yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dapat merupakan salah satu bentuk tindak pidana dan perbuatan yang diharamkan oleh syariat karena dapat mengakibatkan kerugian dan mengganggu keselamatan suami istri, sehingga termasuk dalam tindak pidana.

Kejahatan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran *hudud*. Dan saya beri waktu istirahat. Pelanggaran *hudud* bisa jadi merupakan tindakan kriminal yang kerangka hukumnya dan batasannya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sementara itu saya beri waktu istirahat. *Hudud* merupakan tindakan kriminal yang bentuk dan ancaman hukumnya telah diputuskan oleh para ahli (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Tindak pidana *hudud* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan pelakunya dikenai sanksi. Macam-macam tindak pidana yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu rajam, cambuk, potong tangan, penjara/perampasan hak seumur hidup, eksekusi, pengasingan/deportasi, dan pembunuhan yang menyiksa. Sedangkan macam-macam hukum yang termasuk dalam hukum *hudud* adalah penahanan, skorsing atau penolakan, ganti rugi, pemukulan, teguran lisan, dan macam-macam hukuman lain yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini macam hukumannya sepenuhnya telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh manusia. Dimana yang berwenang dalam memberikan sanksi yang sah dalam hal ini adalah pemerintah. Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pidana musim dingin (memotong atau membalas), yaitu pembalasan yang setimpal. Hal ini berbeda dengan *diat* (denda) yang dapat berupa ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku suatu tindak pidana kepada korban sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang telah dilakukan. Ibnu Rusyd mengelompokkan denda menjadi dua, yaitu denda *an-nafs* (pembunuhan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan denda *qishash ghair an-nafs* (tidak membunuh) yang mengakibatkan korban terluka atau cedera tetapi tidak mengakibatkan kematian.

Sementara itu, para peneliti Malikiyah berkesimpulan bahwa tetap wajib menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyerangan qishas, khususnya penganiayaan (*al-Jarh*) yang dilakukan dengan sengaja sepanjang memungkinkan untuk dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh terpidana dan tidak dikhawatirkan berakibat meninggalnya pelaku. Di samping itu, Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penyerangan dengan sengaja memiliki hak ditazir, baik berhak di qishas maupun tidak, karena adanya halangan *qishas*, pembebasan atau persetujuan perdamaian. Apabila hukuman qishas tidak dapat ditautkan, maka ada kewajiban membayar *i'diat*. Hipotesis dalam hukum pidana Islam berkenaan dengan hipotesis disiplin sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, dapat diketahui dari sebab pemaksaan disiplin, yang dapat didefinisikan dari sebab masing-masing disiplin dalam hukum pidana Islam, yaitu tujuan hukuman, disiplin, *diyat*, dan *ta'zir*. Macam-macam disiplin yang menyangkut tindak pidana dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1) pengaturan disiplin yang tegas berkenaan dengan berat ringannya disiplin termasuk di dalamnya hukum musim dan *diat*, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, hal yang disinggung disebut dengan batasan, 2) pengaturan disiplin yang dilakukan oleh hakim melalui pilihannya yang disebut hukum *ta'zir*.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah kompleks yang perlu diselesaikan. Ada banyak alasan. Pelaku Kekerasan dalam rumah tangga mungkin tidak begitu paham bahwa yang dilakukannya adalah tindak Kekerasan atau bisa juga pelaku menyadari dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun dia mengabaikannya begitu saja karena dia melindungi dirinya sendiri menurut norma-norma tertentu yang ditetapkan dalam masyarakat. Jadi perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang wajar dan bersifat pribadi.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara legal formal dalam pasal 5 adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; dan 4) penelantaran rumah tangga.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan Penelantaran Keluarga adalah menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang termasuk orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum penting lainnya yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah bukti nyata adanya karakter di layar kaca yang berpotensi terlibat dalam kejahatan rumah tangga. Dinyatakan bahwa lingkup keluarga mencakup (a) pasangan, suami istri, dan anak-anak, (b) individu yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, pemberian ASI, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal dalam keluarga dan/atau (c) orang yang bekerja untuk membantu keluarga dan tinggal dalam keluarga sehingga mereka dianggap sebagai anggota keluarga.

Tercatat sejumlah negara telah lebih dahulu memberlakukan Undang-Undang mengenai domestic violence ini diantaranya Malaysia memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga (1994), Selandia Baru, Australia, Jepang, Karibia, Meksiko dan beberapa negara bagian di Amerika

Serikat. Menurut data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Kemudian sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun. Dilihat dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya. Sementara dari provinsinya, jumlah perempuan korban kekerasan paling banyak di Jawa Timur, yakni 2.136 orang. Posisi setelahnya ditempati oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan berturut-turut sebanyak 2.111 orang dan 1.819 orang. Di Jawa Barat berdasarkan data yang diperoleh dari opendata.jabarprov.go.id mencatat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018-2021, total Jumlah Korban pada tahun 2021 adalah 595, naik 22,69%, Nilai rata-rata Jumlah Korban tiap tahun adalah 377,75 dalam 4 Tahun Terakhir.

Berdasarkan data di atas ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia dapat terjadi pada siapa saja baik terhadap istri, anak dan tidak terkecuali terhadap suami itu sendiri yang dianggap sosok yang paling kuat dalam lingkup keluarga, maka ini perlu ada penanganan yang cukup serius dalam rangka mencegah dan melakukan penegakan hukum guna mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya. Dalam hal kekerasan fisik setidaknya terdapat dua unsur kekerasan fisik yaitu : adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan ditimbulkan. a. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata b. Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga menjadi tanggung jawab sosial dan negara untuk menanggulangnya secara sistemik dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan tersebut melalui beberapa langkah strategis. Pertama, merumuskan kebijakan yang berpihak pada perlindungan korban dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh. Kedua, menyediakan ruang komunikasi, informasi, dan edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat guna membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya kekerasan rumah tangga. Ketiga, melaksanakan sosialisasi dan advokasi yang konsisten dan berkesinambungan agar masyarakat memahami hak-haknya dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Terakhir, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan bagi korban, yang mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan empati.

Dengan demikian, kolaborasi antara kebijakan negara dan keterlibatan publik menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan terbebas dari kekerasan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana kebijakan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat disusun langkah-langkah efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, misalnya

adanya kebijakan untuk dapat membentuk satuan tugas atau posko terpadu dengan pelibatan instansi terkait mulai dari unit terendah yakni RT, RW, desa/kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta untuk melakukan upaya preventif ditujukan kepada masyarakat yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, secara kelembagaan melalui unsur pemerintahan tingkat desa/kelurahan dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan semisal melakukan penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami termasuk dapat menumbuhkan gerakan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dilingkungan sekitar.

Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa negara, melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan yang layak dan komprehensif bagi korban. Pelayanan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan fisik dan psikologis, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga martabat dan hak asasi korban kekerasan.

Upaya pelayanan yang dimaksud meliputi penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian yang ramah korban, aman, dan memungkinkan korban untuk menyampaikan laporan tanpa tekanan. Selain itu, keberadaan aparat terlatih, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani sangat diperlukan untuk memastikan penanganan korban dilakukan secara holistik, baik dari aspek medis, hukum, psikologis, hingga spiritual. Pemerintah juga perlu membangun sistem dan mekanisme kerja sama lintas sektor, termasuk LSM, lembaga keagamaan, dan pusat layanan terpadu agar korban mendapatkan akses cepat dan mudah terhadap bantuan.

Lebih jauh, perlindungan juga harus diberikan kepada para pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban, agar proses hukum dan pemulihan tidak terganggu oleh intimidasi atau tekanan dari pelaku atau pihak lain. Pendekatan ini mencerminkan paradigma perlindungan berbasis hak korban yang menempatkan keamanan dan pemulihan sebagai prioritas utama dalam sistem penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur pula tentang pelaksanaan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, unsur-unsur terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta melibatkan masyarakat sehingga dapat secara optimal menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Sebagai upaya pencegahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan mandat kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan (pada saat ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), untuk melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam Bab V mengenai Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT, yang dilakukan dengan: a) merumuskan kebijakan tentang KDRT; b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT; dan d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ke berbagai kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Forum ini sebagaimana dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau sektor dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik di pusat maupun di daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Bahkan sangat dihimbau untuk melakukan penyebaran informasi serta pemahaman/pengertian mengenai KDRT dalam rangka mewaspadaikan akan munculnya KDRT dilingkungannya.

Sementara itu dalam pasal 15, terkait dengan komitmen masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan rasa aman kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu dalam proses pengajuan permohonan jaminan asuransi.

Beberapa kebijakan di tingkat nasional, diantaranya telah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Himbauan Menteri Kesehatan Nomor 659 tahun 2007 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

Bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 27, mereka berhak untuk melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi, baik di lingkungan korban maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat menyerahkan kuasa hukum kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi, baik di lingkungan korban maupun di tempat kejadian perkara. Dalam kasus anak, pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menerima pelaporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, Polri mempunyai peranan yang signifikan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya pre-emptif, upaya

preventif dan upaya represif. Dalam upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan kepada masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mengarah pada kesadaran masyarakat. Sebagai upaya preventif yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan patroli yang bersifat dialogis kepada masyarakat. Selanjutnya upaya represif yaitu upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat memberikan efek jera juga menjadi prevensi umum kepada masyarakat. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban.

Selain peran dari kepolisian sebagaimana di atas. KDRT sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing. Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurangnya terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar KDRT terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Di antaranya ialah:

1. Memperkuat Jaringan Sosial

Dengan cara selalu berusaha untuk menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing-masing ke dalam idelaisme dan cita-cita bersama, meskipun untuk itu toleransi yang memadai dari masing-masing pihak amat diperlukan. Jika situasi kebersamaan itu berhasil diciptakan, maka setiap aktor dalam rumah tangga tidak lagi memandang pendapatnya masing-masing sebagai yang paling tepat dan benar. Ini dapat menyangkut banyak hal, seperti pandangan tentang jumlah anak yang ideal, kedudukan masing-masing anggota sesuai hak dan tanggungjawabnya, karir, pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi yang satu terhadap yang lain yang menjadi antara penyebab KDRT akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan hilangnya KDRT.

2. Memahami Kearifan Budaya Lokal

Suami, istri, dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latarbelakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan lingual atau kesalehan verbal melalui ucapan dan tuturkata yang santun, sejuk, damai dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya. Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya luar dalam bungkusan globalisasi yang kini gencar melanda seluruh pelosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap daripadanya, akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi anomie. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama.

3. Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga

Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaannya yang utama. Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orangtuanya untuk mememenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.

4. Mengamalkan Ajaran Agama

Agama, khususnya Agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran, dan bukan sistem nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama

akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan ketentuan pidana yang tegas dalam Pasal 44. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan hukum kepada korban dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Jika perbuatan tersebut menyebabkan korban sakit atau luka berat, sesuai ayat (2), maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya, jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pidana yang dikenakan dapat mencapai 15 (lima belas) tahun penjara atau denda sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sedangkan jika kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan sakit atau hambatan aktivitas, sesuai ayat (4), maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak menoleransi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apa pun. Sanksi yang diatur bukan hanya bersifat represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi korban agar hak-hak mereka diakui dan dijamin oleh negara. Dengan demikian, regulasi ini memperkuat posisi korban dalam mendapatkan keadilan dan menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Selain pidana sebagaimana dimaksud di atas ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu dapat berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Sifat hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam Fiqih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditinjau dari teori *Zawajir* dan *Jawabir*

Konflik kekerasan dalam rumah tangga cenderung bersifat kontinu, dimana bagi pelaku kekerasan sudah menjadi karakter dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Upaya penanggulangan kekerasan haruslah dilakukan secara integral karena kekerasan merupakan permasalahan kemanusiaan dan sosial. Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kajian hukum Islam, hipotesis mengenai *Zawajir* dan *Jawabir* menjadi pendekatan yang signifikan untuk memahami karakteristik hukuman dalam sistem peradilan Islam. Jika ditinjau lebih dalam, konsep ini bertujuan untuk membedakan antara tindakan preventif dan kompensatif dalam menangani kejahatan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah hukum tersebut bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan (*Zawajir*), atau bersifat korektif dengan memberi kompensasi terhadap dampak kejahatan yang telah terjadi (*Jawabir*). Imam Izzudin bin Abdus Salam (577 H/1181 M – 666 H/1261 M), seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang keduanya.

Pertama, Zawajir ditetapkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi terjadinya kejahatan. Tujuannya adalah agar masyarakat jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar syariat. Sementara itu, Jawabir bersifat kompensatif dan dianjurkan guna memulihkan kemaslahatan yang rusak akibat tindakan kriminal. Zawajir mencerminkan sanksi yang bersifat mendidik secara sosial, sedangkan Jawabir mencerminkan sanksi yang bersifat adil terhadap korban.

Kedua, Zawajir diberlakukan terhadap perbuatan yang merusak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika pelaku dihukum, maka masyarakat diharapkan mengambil pelajaran darinya. Sementara itu, Jawabir diberlakukan kepada siapa pun pelaku kejahatan, tanpa diskriminasi. Hukuman dalam bentuk Jawabir bertujuan untuk mengganti kerugian korban secara proporsional.

Ketiga, Zawajir umumnya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran besar seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, khianat, perbuatan maksiat, tuduhan palsu, pengambilan harta tanpa izin, dan minuman keras. Sementara itu, Jawabir berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak individu seperti jiwa, anggota tubuh, manfaat dari anggota tubuh, kehormatan, serta harta benda.

Keempat, Zawajir biasanya diterapkan melalui pidana hudud dan takzir yang pelaksanaannya ditangani langsung oleh hakim. Sebaliknya, Jawabir diberlakukan sebagai kompensasi kepada korban secara langsung, tanpa selalu melibatkan pengadilan dalam pelaksanaannya.

Kelima, dalam hal manfaat, Jawabir dapat berupa kompensasi terhadap penggunaan properti tanpa izin, seperti seseorang yang menempati rumah orang lain akan dikenakan upah sewajarnya. Dalam aspek tubuh dan jiwa, Jawabir dapat berupa diat (denda) atau kafarat sebagai bentuk penebusan kesalahan. Adapun hukuman atas tindakan pembunuhan dapat berupa qisas, dan dalam konteks ini, qisas digolongkan sebagai bentuk Zawajir karena tujuannya memberikan efek jera.

Dengan demikian, pembedaan antara Zawajir dan Jawabir bukan sekadar teknis hukum, tetapi merupakan wujud dari tujuan syariat Islam untuk menjaga ketertiban masyarakat (Zawajir) dan memberikan keadilan terhadap korban (Jawabir). Keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan pemulihan demi tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas apabila dikaji dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Apabila ditinjau dari teori *Zawajir* (pencegahan) dan *Jawabir* (paksaan) terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau setidaknya dapat disebut upaya *Preventif* dan *Refresif*.

Dalam hukum Islam, upaya preventif dan represif terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diarahkan untuk menjaga keutuhan keluarga dan melindungi hak-hak semua anggotanya, terutama perempuan dan anak-anak. Adapun mengenai upaya preventif dan represif KDRT dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Upaya *Zawajir* (Pencegahan). Hal ini dapat dilakukan melalui : Pertama, Pendidikan Agama Sejak Dini. Islam menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan moral sejak dini. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, suami dan istri diajarkan untuk bersikap lemah lembut, sabar, dan adil. Misalnya disebutkan dalam QS Ar. Rum ayat 21 : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang..." (QS. Ar-Rum: 21).

Kedua, Pernikahan sebagai Ikatan Suci dimana Islam memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) sehingga harus dijalani dengan tanggung jawab. Hak dan kewajiban suami-istri telah diatur secara adil agar tidak ada pihak yang merasa tertindas. Ketiga, Bimbingan Pranikah dimana Islam mendorong adanya proses ta'aruf dan musyawarah keluarga sebelum menikah. Bimbingan pranikah menjadi media untuk memahami hak, kewajiban, serta cara menyelesaikan konflik secara islami. Keempat, Tarbiyah dan Dakwah melalui khutbah, majelis

taklim, atau pengajian, umat Islam diajarkan pentingnya menghindari kekerasan dan meneladani Rasulullah dalam memperlakukan keluarga dengan baik.

Upaya *Jawabir* (Penindakan). Hal ini dapat dilakukan melalui : Pertama, Nasehat dan Tahapan Penyelesaian dimana dalam Al-Qur'an, ada tahapan penyelesaian jika terjadi konflik dalam rumah tangga seperti memberi nasihat (*maw'izhab*), memisahkan tempat tidur (Menurut beberapa penafsiran, sebagai pilihan terakhir) memperingatkan dengan tindakan fisik yang tidak menyakitkan atau merendahkan yang ditafsirkan secara ketat dalam konteks modern sebagai simbolik atau bahkan tidak relevan karena bertentangan dengan prinsip non-kekerasan. Islam mengenal istilah didikan dalam pendidikan, khususnya yang sepadan dengan kata *ta'lim*. Kata *ta'dib* berasal dari kata *addaba*, *yuaddibu*, *tadiban* yang mengandung arti pengajaran, pengajaran, ketundukan dan penyesuaian diri terhadap aturan-aturan. Jadi *ta'dib* dalam bahasa ini adalah pengaturan pembelajaran atau pengajaran kepada seorang istri yang *nusyuz* terhadap suaminya. Syariat Islam telah membangun komitmen bagi seorang istri untuk mendidik (*men ta'dib*) istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT. Sudah barang tentu perlakuan kepada istri dan anak-anak dengan pemukulan bukan sebagai bentuk penghinaan tetapi sebagai upaya untuk mendidik, memperbaiki dan menegur. Pemukulan ini disertai dengan rasa cinta kasih dari seorang istri kepada istri atau kepada anak dan bukan merupakan pukulan keras yang dapat melukai salah satu anggota tubuh.

Kedua, Mendatangkan Penengah jika konflik tidak selesai, Islam menyarankan mengutus penengah dari pihak suami dan istri. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 35 : "Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan..." (QS. An-Nisa: 35). Ketiga, Perceraian sebagai Jalan Terakhir. Islam memperbolehkan talak apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, termasuk jika terjadi kekerasan. Perceraian dalam Islam harus dilakukan secara baik dan tanpa menyakiti. Keempat, Sanksi Pidana dalam Hukum Islam. Jika kekerasan yang dilakukan tergolong pelanggaran hak jiwa, seperti pemukulan berat atau pembunuhan, maka pelaku dapat dikenai hukuman sesuai syariat: *Qisas* (balasan setimpal) atau *Diyat* (ganti rugi) Ini berlaku jika kasus sudah masuk ranah pidana dan tidak bisa diselesaikan dalam ranah keluarga.

Selanjutnya upaya *preventif* dan *represif* terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) : Upaya *Zawajir* (Pencegahan). Hal ini dapat dilihat melalui : Pertama, Pendidikan dan Sosialisasi. Pasal 11-15 menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan media melakukan sosialisasi tentang hak-hak perempuan, perlindungan terhadap korban, dan bahaya KDRT. Pendidikan sejak dini untuk menanamkan nilai kesetaraan gender dan penyelesaian konflik secara damai. Kedua, Pembinaan Keluarga untuk meningkatkan fungsi lembaga keluarga melalui penyuluhan, kursus pranikah, dan program keluarga sakinah untuk mengajarkan komunikasi sehat dalam rumah tangga. Ketiga, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum untuk melatih petugas kepolisian, tenaga medis, dan aparat lainnya untuk mengenali, menangani, dan merespons kasus KDRT dengan pendekatan korban (*victim-centered approach*). Keempat, Peningkatan Akses Layanan dimana menyediakan layanan konsultasi, konseling, dan pendampingan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama oleh kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Upaya *Jawabir* (Penindakan). Dapat dilakukan melalui : Pertama, Pelaporan dan Penanganan Kasus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26-29 mengatur perlindungan korban, saksi, atau siapa saja yang mengetahui adanya KDRT berhak dan dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Polisi wajib memberikan perlindungan kepada korban yang melapor dan menangani laporan dengan cepat dan profesional. Kedua, Perlindungan Sementara dan Jangka Panjang sebagaimana dala Pasal 16-18 dimana Korban berhak mendapatkan perlindungan sementara dari lembaga terkait, seperti rumah aman, pendamping hukum, dan bantuan medis/psikologis. Pasal 31-38, Pengadilan

dapat mengeluarkan Perintah Perlindungan untuk menjaga keselamatan korban dari ancaman pelaku. Ketiga, Penuntutan dan Pidanaan sebagaimana dalam Pasal 44-50 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku KDRT, dengan hukuman bervariasi tergantung tingkat kekerasan: Kekerasan fisik berat hingga 15 tahun penjara. Kekerasan psikis hingga 3 tahun penjara. Kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga juga dikenai sanksi pidana. Keempat, Rehabilitasi Pelaku di mana pelaku juga dapat diarahkan untuk mengikuti rehabilitasi psikososial untuk mencegah kekerasan berulang, sesuai prinsip keadilan restoratif. Termausk selain pidana sebagaimana dimaksud diatas hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban KDRT melalui dua pendekatan utama: *Preventif*, dengan fokus pada edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran. *Represif*, dengan fokus pada perlindungan korban dan pidanaan pelaku.

Analisis dan Contoh Kasus Nyata di Indonesia

Jika dikaitkan dengan realitas sosial di Indonesia, pendekatan *Zawajir* dan *Jawabir* dapat ditemukan dalam berbagai upaya hukum maupun non-hukum dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karakter KDRT yang bersifat berulang dan menyakitkan secara psikis maupun fisik seringkali tidak hanya memerlukan penanganan represif, namun juga pencegahan yang sistematis.

Dalam praktiknya, hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sama-sama berorientasi pada pencegahan (*Zawajir*) dan penindakan (*Jawabir*), meski titik tekan dan instrumennya berbeda. *Zawajir* (Pencegahan) dalam hukum Islam lebih ditekankan melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan moral melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan keluarga. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004, *Zawajir* diwujudkan dalam bentuk regulasi formal, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat oleh negara. Sedangkan *Jawabir*, (Penindakan dan Pemulihan) dalam hukum Islam bisa berupa *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir*, tetapi seringkali juga mendorong mediasi dan penyelesaian kekeluargaan terlebih dahulu. Dalam hukum positif, pendekatan represif dilaksanakan melalui jalur hukum pidana, perintah perlindungan, dan rehabilitasi pelaku untuk mencegah kekerasan berulang.

Keduanya bertemu dalam misi melindungi korban dan mencegah kerusakan lebih luas, baik dari sisi spiritual, sosial, maupun hukum.

Contoh Kasus Nyata di Indonesia: Kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Billar (2022)

Pada tahun 2022, publik dikejutkan oleh kasus KDRT yang menimpa artis Lesti Kejora oleh suaminya, Rizky Billar. Lesti melaporkan bahwa ia mengalami kekerasan fisik, berupa pencekikan dan pembantingan yang dilakukan oleh suaminya. Kasus ini menarik perhatian luas karena pelaku dan korban adalah figur publik, dan proses hukumnya terbuka untuk umum.

Analisis *Zawajir* dan *Jawabir* dalam Kasus Ini:

Zawajir (Pencegahan):

Gagal diterapkan secara efektif. Tidak tampak adanya pendidikan pranikah atau pendampingan psikososial sebelum pernikahan yang cukup untuk mencegah konflik atau perilaku kekerasan dalam rumah tangga ini. Namun, setelah kasus ini mencuat, publikasi besar-besaran dan perbincangan di media sosial menjadi bagian dari *Zawajir* sosial, yakni memperingatkan masyarakat akan bahayanya KDRT dan mendorong pencegahan.

- *Jawabir* (Penindakan):

Rizky Billar sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, yang mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga. Lesti akhirnya mencabut laporan, namun proses hukum sempat berjalan dan Rizky Billar mendapatkan perdamaian bersyarat, yang diikuti dengan rehabilitasi dan pembatasan tertentu.

Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk *takzir* dengan prinsip *islah* (perdamaian) dan taubat, namun juga tetap membuka ruang evaluasi perilaku pelaku untuk perbaikan moral.

Pelajaran dari Kasus Ini:

- Negara menjalankan perannya dalam sisi Jawabir melalui proses hukum dan perlindungan terhadap korban.
- Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap bentuk-bentuk KDRT, termasuk bahwa kekerasan emosional dan psikologis juga merupakan bagian dari kekerasan rumah tangga, bukan hanya fisik.
- Kasus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pendekatan hukum formal dan pendekatan berbasis nilai untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Tabel 1. (Teori *Zawajir* dan *Jawabir* terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Upaya	Hukum Islam	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Teori <i>Zawajir</i> (Pencegahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Agama Sejak Dini; 2. Pernikahan sebagai Ikatan Suci; 3. Bimbingan Pranikah; 4. Tarbiyah dan Dakwah melalui khutbah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Sosialisasi 2. Pembinaan Keluarga 3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum 4. Peningkatan Akses Layanan
Teori <i>Jawabir</i> (Paksaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasehat dan Tahapan Penyelesaian; 2. Mendatangkan Penengah; 3. Perceraian sebagai Jalan Terakhir; 4. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan dan Penanganan Kasus 2. Perlindungan Sementara dan Jangka Panjang 3. Penuntutan dan Pemidanaan 4. Rehabilitasi Pelaku

Berdasarkan uraian di atas antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setidaknya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, bahkan cenderung sama dalam hal upaya preventif dan represif yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menekankan perlindungan hukum formal dan pidana terhadap pelaku. Hukum Islam lebih mengutamakan perbaikan moral dan keharmonisan rumah tangga, tetapi tetap melindungi korban dan memberikan ruang penegakan hukum melalui prinsip syariah. Perbedaan upaya preventif dan represif terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara hukum positif Indonesia (UU No. 23 Tahun 2004) dan hukum Islam cukup signifikan dari sisi pendekatan, sumber hukum, dan tujuan hukuman dapat gambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. (Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kekerasan dalam Rumah tangga)

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
-------	-------------	---------------

Sumber Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Definisi KDRT	Tidak secara eksplisit disebut "KDRT", tapi kekerasan dilarang dalam konteks hubungan suami-istri, orang tua-anak, dan sesama muslim	Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga
Upaya Preventif	Menanamkan nilai taqwa, akhlakul karimah, pendidikan keluarga islami, nasihat sebelum menikah, pembinaan oleh tokoh agama	Sosialisasi, pendidikan, konseling, pelatihan aparat, dan layanan masyarakat
Peran Negara	Negara (dalam sistem Islam) bertindak sebagai hisbah (penjaga moral), tetapi keluarga dan masyarakat memiliki peran dominan	Negara aktif melalui hukum dan aparat penegak hokum
Sanksi (<i>Represif</i>)	Bisa berupa <i>ta'zir</i> (sanksi administratif sesuai ijtihad hakim), nasihat, pemisahan ranjang, atau perceraian	Sanksi pidana seperti penjara, denda, atau perintah perlindungan
Tujuan Hukuman	Memperbaiki moral pelaku, menjaga keharmonisan keluarga, dan menjaga maqashid syariah (jiwa, kehormatan, keturunan)	Melindungi korban, memberikan efek jera kepada pelaku

Pendekatan terhadap Pelaku	Pendekatan bertahap: nasihat → pisah ranjang → teguran → perceraian jika perlu	Proses hukum formal, bisa berujung pidana
-----------------------------------	---	---

SIMPULAN

Kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, merupakan bentuk pelanggaran yang serius karena menimbulkan kemudharatan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Dalam hukum Islam, perbuatan ini tergolong sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh otoritas hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Sementara itu, dalam hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan ketentuan sanksi berupa pidana penjara, denda, dan tambahan sanksi berupa pembatasan gerak pelaku untuk melindungi korban. Melalui pendekatan teori *Zawajir* dan *Jawabir*, penanganan kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai dua sisi yang saling melengkapi. *Zawajir* berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dengan menekankan pentingnya pendidikan agama sejak dini, pemahaman tentang pernikahan sebagai ikatan sakral, bimbingan pranikah, dan penyuluhan keagamaan melalui khutbah. Sementara itu, *Jawabir* berperan sebagai upaya penindakan terhadap pelanggaran, yang dapat diwujudkan melalui nasehat, mediasi keluarga, perceraian sebagai pilihan terakhir, dan bahkan sanksi pidana bila diperlukan. Undang-undang juga menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemulihan terhadap korban, serta memastikan pelaku mendapat penanganan hukum yang adil.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditangani secara komprehensif melalui pendekatan preventif dan represif. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih konkret dalam pendidikan pranikah berbasis nilai keadilan dan kesetaraan gender, serta menyediakan akses layanan hukum dan kesehatan bagi korban KDRT. Lembaga keagamaan juga berperan strategis dalam memperkuat pemahaman keagamaan masyarakat terkait larangan kekerasan dan pentingnya membangun keluarga harmonis. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan sensitif gender agar penanganan kasus tidak mengandung bias atau reviktimisasi terhadap korban. Dengan memperkuat sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam, Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Andi Hamzah dalam Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- B. Poernomo dalam M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)
- Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, PT IPB Press, Bogor, 2012
- Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2022)

- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka, 2014)
- KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018)
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah. 2016)
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.)
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Yogyakarta: deepublish, 2017)
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manbaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Surabaya: Al-Fithrah, 2000
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Depublish, 2021)
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2004)
- Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2018
- Sugiyono dalam Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018
- Sunarto, *Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Institut PTIQ Jakarta: Jurnal Kordinat, 2020)
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001)
- Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Kharisma, 2000
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)
- Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Abdul Aziz. Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman : *Jurnal Kordinat* Vol. XVI, 2017, hlm, 166-167
- Ahmad Shofiyuddin Ichsan, Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional), *Jurnal Al-Adyan* Volume 5, Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta 2018
- Darsi Darsi, Halil Husairi, Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat (*L-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 2018)
- Didi Sukardi, *Kajian Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (IAIN Cirebon : Mahkamah, 2015)
- Johannes Brata Wijaya, Ismail Rumadan, Suhardin, *Makna "Sifat Melawan Hukum" Dalam Perkara Pidana Korupsi Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011* (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 26-27
- Juni Efendri, *Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Imam Syafi'i*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018
- Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqrir" Mendidik Anak Secara Adil*, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230
- Mohammad 'Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologis* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Media Publikasi Peraturan Perundang-

- undangan dan Informasi Publik) lihat <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada 11 Mei 2023
- Nur Rofiah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK Institut PTIQ : *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Volume 2, 2017, hlm. 32
- Nurchayono, Larangan Memukul Istri Dalam kajian hadis (*Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 6, 2019), hlm. 85-86
- Rita Serena Kolibonso, *Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Publik) lihat <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada 11 Mei 2023
- Tsarina Maharani, "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga" lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah>. diakses pada Jum'at, 27 Januari 2023
- Tsarina Maharani, "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga" lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah>, diakses pada 19 Oktober 2022.
- Ummi Khoiriah, *Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Yoyok Rusidanto, *Asas Persamaan dimuka hukum*, lihat <https://visimuslim.org/asas-persamaan-dimuka-hukum/> diakses pada 18 Maret 2023
- Estu Rakhmi Fanani, *Undang-Undang PKDRT, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Publik) lihat <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada 11 Mei 2023
- HR Tirmidzi dan Abu Daud <https://jatim.nu.or.id/keislaman/perkenalkan-anak-shalat-sejak-kapan-zBBDg> diakses tanggal 18 April 2023
- HR. Bukhari no. 5204 <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-memukul-istri-88bc> diakses tanggal 18 April 2023
- HR. Muslim no. 2328 <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-memukul-istri-88bc> diakses tanggal 18 April 2023
- <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/penolakan-hubungan-seksual-suami-istri-antara-nusyuz-dan-kdrt/>?
- <https://kbbi.web.id/delik> diakses pada 12 Maret 2023
- <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-bedasarkan-jenis-kelamin-dan-kabupatenkota-di-jawa-barat> diakses pada 28 Mei 2023
- Kementerian Agama RI, Al-Hujurat [49]:13 lihat <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=18> diakses pada 12 maret 2023
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan anak, Simfoni-PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses tanggal 17 Mei 2023
- https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/180000565/fakta-rizky-billar-ditahan-usai-jadi-tersangka-kdrt-tapi-laporan-dicabut?utm_source=chatgpt.com diakses pada 26 Mei 2025